

DIVERSI BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK GUNA MEWUJUDKAN KEADILAN RESTORATIF

Ahmad Jazuli

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan mengenai bagaimanakah pengaturan diversi dan keadilan restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak ?, bagaimanakah pelaksanaan proses diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012?, dan faktor-faktor penghambat pelaksanaan diversi dan keadilan restoratif terhadap anak yang melakukan tindak pidana?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menitikberatkan pada data sekunder, dengan memaparkan tentang peraturan yang berlaku dalam mengatur konsep diversi dan *restorative justice* dalam menyelesaikan perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Analisis data yang digunakan adalah metode analitis kualitatif. Hasil penelitian, menunjukkan bahwa proses peradilan anak pelaku tindak pidana masih belum sepenuhnya melaksanakan prosedur dan tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, padahal undang-undang mengamanatkan bahwa implementasi diversi wajib dilaksanakan dalam setiap tingkatan pemeriksaan, baik penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dipersidangan. Beberapa hambatan yang sering ditemukan dalam usaha mewujudkan *restorative justice* antara lain: Seringnya terjadi *re-offending* atau pelanggaran kembali oleh pelaku yang telah menjalani *restorative justice*, kompetensi mediator, susah mendapatkan persetujuan korban/keluarga korban, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap proses *restorative justice*, dan tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana berat. Pelaksanaan diversi bertujuan mewujudkan keadilan dan penegakan hukum secara benar dengan meminimalkan pemakaian pidana melalui mekanisme : pelaksanaan kontrol secara sosial; pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku; dan menuju proses *restorative justice*. Melalui keadilan restoratif sang pelaku tindak pidana (baca: anak) lebih “ditekankan” pada upaya pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan (vide: Pasal 1 angka 7 UU No. 11 Tahun 2012).

Kata Kunci: Diversi, Sistem Peradilan Pidana Anak, Keadilan Restoratif

DIVERSION FOR CHILD CRIMINALS IN THE JUVENILE JUSTICE SYSTEM TO REALIZE RESTORATIVE JUSTICE

Ahmad Jazuli

Abstract

This study was conducted to answer the question about how regulation diversion and restorative justice in the Juvenile Justice System?, How the implementation process of diversion of children who commit offenses under the Law of the Republic of Indonesia Number 11 Year 2012 ?, and factors inhibiting the implementation of diversion and restorative justice for children who commit criminal acts ?. The research method used normative juridical with emphasis on secondary data, to explain about the rules to govern the concept of diversion and restorative justice in resolving cases of children in conflict with the law. Analysis of the data used is qualitative analytical methods. The research results, indicated that the process of juvenile justice perpetrators of criminal acts are still not fully implementing procedures as stipulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 11 Year 2012 regarding the Juvenile Justice System, whereas the law mandates that the implementation of the diversion shall be implemented at all levels of inspection either investigation, prosecution and the trial examination. Some of the obstacles that are often found in the efforts to establish restorative justice include: Frequent re-offending or re violations by perpetrators who have undergone restorative justice, competence mediators, difficult to obtain the consent of victims / families of the victims, a lack of public understanding of the process of restorative justice, and acts committed criminal punishable by weight. Implementation of diversion aimed at realizing justice and law enforcement correctly by minimizing the imposition of criminal through the mechanism: the implementation of social control; social services by the public against the perpetrators; and towards the restorative justice process. Through restorative justice the perpetrators of criminal acts (read: children) is more "stressed" on recovery back to the original condition, not vengeance (vide: Article 1 paragraph 7 of Law No. 11 of 2012).

Keywords: Diversion, Juvenile Justice System, Restorative Justice